

**PEDOMAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNUGHA CILACAP**

**BUKU I
KEBIJAKAN SPMI**



**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
(UNUGHA) CILACAP, 2021**

**Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Cilacap, Jawa Tengah
Kode Pos. 53274, Phone: (0282) 695407**

PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNUGHA CILACAP

BUKU I KEBIJAKAN SPMI


Tim Penyusun:

1. Dr. Umi Zulfa, M.Pd
2. Lumaur Ridlo, M.Pd
3. Khulaimata Zalfa, M.Pd
4. Wahyu Nuning Budiart, M.Pd
5. Sandi Aji Wahyu Utomo, M.Pd.I
6. Fachrur Rozi, M.Hum
7. Misbah Khusurur, S.H.I, M.S.I







**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
(UNUGHA) CILACAP, 2021**


**Jl. Kemerdekaan Barat No. 17 Cilacap, Jawa Tengah
Kode Pos. 53274, Phone: (0282) 695407**

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	: KEB/SPMI- UNUGHA
		Tanggal	: 11 April 2021
	KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNUGHA CILACAP	Revisi	:
		Halaman	:

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNUGHA CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Umi Zulfa, M.Pd	TIM Penyusun SPMI		11 April 2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11 April 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		11 April 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		11 April 2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11 April 2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	:	KEB/ SPMI- UNUGHA
		Tanggal	:	11 April 2021
	PEDOMAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNUGHA CILACAP	Revisi	:	
		Halaman	:	

A. VISI, MISI DAN TUJUAN UNUGHA CILACAP

UNUGHA Cilacap memiliki visi yang dirancang untuk memenuhi tuntutan masa depan dengan menformulasikannya melalui mekanisme yang salah satunya adalah mengkristalisasi pemikiran Imam Al Ghazali sebagai filosofi dasar sebagai akibat dari pengampilan nama institusi yang terwakilkan dalam kata inspiratif dalam kristalisasi dimensi Ilmu, Budi dan Budaya.

1. Visi UNUGHA Cilacap

“Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

2. Misi UNUGHA Cilacap

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- b. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- c. Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah
- d. Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif

3. Tujuan UNUGHA Cilacap

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora dalam lingkup nasional dan internasional;
- c. Menghasilkan pengabdian berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan internasional; menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani indonesia, dan
- e. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional dan internasional serta berbudaya untuk kepentingan bangsa.

B. LATAR BELAKANG SPMI UNUGHA CILACAP

UNUGHA Cilacap sebagai salah satu dari satuan pendidikan tinggi di Indonesia sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk patuh terhadap perundangan dan regulasi yang ada termasuk melakukan pengawalan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikannya. Dengan demikian maka kebijakan SPMI UNUGHA Cilacap dilatarbelakangi oleh tekad UNUGHA untuk menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu dengan diwarnai ciri khas UNUGHA Cilacap dalam rangka mencapai visi misinya, baik terkait pencapaian visi pertamanya (pusat sainteks inspiratif), sampai dengan visi ke depan yaitu *Inspiring-World Classs University (I-WCU)*. Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan SPMI, UNUGHA Cilacap memiliki beberapa landasan hukum yang kemudian mengalami revisi lagi di tahun 2021 dengan titik tekan untuk mendukung kebijakan baru dari kementerian berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Beberapa landasan hukum SPMI UNUGHA Cilacap antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud N0 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud N0 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Pedoman SPMI Tahun 2018
8. Statuta UNUGHA Cilacap
9. Rencana Pengembangan Jangka Panjang UNUGHA Cilacap
10. Rencana Induk Pengembangan UNUGHA Cilacap
11. Rencana Strategis UNUGHA Cilacap
12. Core Values Kehozalian UNUGHA Cilacap

C. TUJUAN KEBIJAKAN SPMI UNUGHA CILACAP

Dokumen kebijakan SPMI UNUGHA Cilacap disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan yang peduli dan komitmen untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan tinggi di UNUGHA secara berkelanjutan.
2. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi di UNUGHA Cilacap akan diberikan kepada mahasiswa sesuai Standar SPMI UNUGHA Cilacap yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan Standar SPMI UNUGHA Cilacap, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan/koreksi.
3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI UNUGHA Cilacap yang telah ditetapkan.

4. Mengajak semua pihak dalam UNUGHA Cilacap untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI UNUGHA Cilacap dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
5. Memberikan landasan dan arah penetapan semua standard an manual SPMI UNUGHA Cilacap.
6. Sebagai bukti otentik bahwa UNUGHA Cilacap telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

D. DEFINISI ISTILAH

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pusdiklat Kemenristekdikti disajikan sebagai berikut.

1. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan UNUGHA Cilacap.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu diklat oleh Perguruan Tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan diklat secara berencana dan berkelanjutan.
3. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan garis-garis besar pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
4. Kebijakan SPMI UNUGHA Cilacap adalah garis-garis besar pemikiran, sikap, pandangan UNUGHA Cilacap mengenai SPMI yang berlaku di UNUGHA Cilacap.
5. Manual SPMI UNUGHA Cilacap adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimanapun menjalankan atau melaksanakan SPMI UNUGHA Cilacap
6. Standar SPMI UNUGHA Cilacap adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
7. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu, dan manual mutu.
8. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam UNUGHA Cilacap secara periodic, untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
9. Audit SPMI UNUGHA Cilacap adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh Auditor Internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UNUGHA Cilacap dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI PT UNUGHA Cilacap telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNUGHA Cilacap.
10. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat universitas yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level universitas.
11. Unit Penjamin Mutu (UPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat UPPS yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level fakultas/unit/lembaga/program pasca sarjana.
12. Gugus Mutu (GM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat Program studi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan

mengembangkan SPMI level prodi. GM minimal terdiri dari satu orang dosen prodi dan sekretaris prodi/dosen yang ditunjuk.

E. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNUGHA CILACAP

1. Asas dan Prinsip SPMI UNUGHA CILACAP

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta tujuan SPMI UNUGHA Cilacap, maka segenap sivitas akademika UNUGHA Cilacap melaksanakan SPMI UNUGHA Cilacap pada setiap asas dalam UNUGHA Cilacap, dengan beredoman pada asas dan prinsip tertentu. Asas SPMI UNUGHA Cilacap adalah:

- a. Asas filosofis yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI UNUGHA harus dijiwai oleh filosofi dasar institusi yang berdimensi ilmu, budi dan budaya
- b. Asas Akuntabilitas yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI UNUGHA harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutahir dan dinamis.
- c. Asas Transparansi yaitu kebijakan SPMI UNUGHA dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan
- d. Asas Kualitas yaitu kebijakan SPMI UNUGHA dilaksanakan dengan mengedankan kualitas input, process, output dan outcome.
- e. Asas kebersamaan yaitu kebijakan SPMI UNUGHA dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berdasarkan pada visi, misi dan tujuan kelembagaan.
- f. Asas Hukum yaitu semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI UNUGHA taat hukum yang berlaku dan penegakannya dijamin oleh negara
- g. Asas Manfaat yaitu kebijakan SPMI UNUGHA dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara
- h. Asas Kesetaraan yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI UNUGHA atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- i. Asas Kemandirian yaitu pelaksanaan SPMI UNUGHA didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada.

2. Prinsip SPMI UNUGHA Cilacap adalah:

- a. Otonomi.
SPMI UNUGHA Cilacap dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom
- b. Terstandar.
SPMI UNUGHA Cilacap menggunakan 24 SN Dikti ditambah dengan 4 standar internal sehingga menjadi 28 standar.
- c. Akurasi.
SPMI UNUGHA Cilacap dilaksanakan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat
- d. Berencana dan berkelanjutan.
SPMI UNUGHA Cilacap diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)
- e. Terdokumentasi.
Seluruh kegiatan SPMI UNUGHA Cilacap didokumentasikan secara sistematis.

- f. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
 - g. Mengutamakan kebenaran
 - h. Tanggungjawab sosial
 - i. Pengembangan kompetensi individu
 - j. Parsitipatif dan kolegial
 - k. Keseragaman metode
 - l. Inovasi, pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan
3. Tujuan dan Strategi SPMI UNUGHA CILACAP
- a. Tujuan SPMI UNUGHA antara lain:
 - 1) Memastikan arah penyelenggaraan tri dharma PT sesuai dengan visi misi UNUGHA.
 - 2) Memastikan terlaksananya standar pendidikan tinggi di UNUGHA.
 - 3) Memenuhi kebutuhan stakeholder UNUGHA, yaitu:
 - a) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa sesuai standar pendidikan tinggi
 - b) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai standar
 - c) Mendorong semua pihak/unit di UNUGHA untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatikan pada standar yang berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNUGHA.
 - b. Strategi Implementasi SPMI UNUGHA
Strategi UNUGHA Cilacap dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut:
 - 1) Melibatkan pimpinan, tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika secara aktif dalam siklus PPEPP UNUGHA Cilacap.
 - 2) Melibatkan para pemangku kepentingan eksternal, antara lain organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah pusat dan daerah, pengguna lulusan dan lain-lain, khususnya dalam tahap penetapan Standar UNUGHA Cilacap.
 - 3) Melakukan pelatihan secara terencana dan terstruktur bagi para dosen dan tenaga kependidikan tentang SPMI UNUGHA Cilacap, dan secara khusus pelatihan Auditor Internal.
 - 4) Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi dan tujuan SPMI UNUGHA Cilacap kepada para pemangku kepentingan.
4. Ruang Lingkup SPMI UNUGHA CILACAP
Kebijakan SPMI UNUGHA Cilacap mencakup semua aspek penyelenggaraan dan pengelolaan UNUGHA Cilacap, antara lain akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat), aspek non akademik (visi misi, tata pamong, kerjasama, mahasiswa dan alumni).
5. Manajemen SPMI UNUGHA CILACAP
- a. Model Manajemen PPEPP
SPMI UNUGHA Cilacap dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutu secara berkelanjutan berdasarkan model manajemen PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI UNUGHA Cilacap. Berdasarkan model manajemen PPEPP, UNUGHA Cilacap lebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang

tepat. Selanjutnya, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang ditetapkan tersebut, akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan.

Melalui implementasi model manajemen PPEPP, setiap unit dalam UNUGHA Cilacap harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI UNUGHA Cilacap yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan UNUGHA Cilacap. Selanjutnya, pimpinan unit dan pimpinan PT UNUGHA Cilacap akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Implementasi model manajemen PPEPP pada SPMI UNUGHA Cilacap juga mengharuskan setiap unit dalam UNUGHA Cilacap bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh Tim Auditor Internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UNUGHA Cilacap. Audit yang dilakukan pada setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan UNUGHA Cilacap untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari Tim Auditor Mutu Internal. Secara khusus tahapan PPEPP SPMI UNUGHA adalah:

- 1) Penetapan
Berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI UNUGHA Cilacap menjadi pedoman bagi manajemen UNUGHA untuk menciptakan budaya mutu UNUGHA Cilacap, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan nonakademik yang diberlakukan di UNUGHA Cilacap. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-langkah lebih detil dalam pelaksanaan standar.
- 2) Pelaksanaan
Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun nonakademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.
 - a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di UNUGHA Cilacap, meliputi: Senat, Rektor, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi.
 - b) Seluruh civitas akademika (dosen dan mahasiswa) serta tenaga kependidikan.
- 3) Evaluasi
Evaluasi dalam siklus SPMI UNUGHA meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan baik dalam laporan semester, tahunan dan lima tahunan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas, dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UNUGHA.
- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
- 4) Pengendalian
 Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan UNUGHA Cilacap.

No	Kesimpulan Evaluasi Standar	Alternatif Langkah Pengendalian
1	Mencapai standar dalam SPMI	Universitas/fakultas/prodi mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui standar dalam SPMI	Universitas/fakultas/prodi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI
3	Belum mencapai standar dalam SPMI	Universitas/fakultas/prodi melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari standar dalam SPMI	Universitas/fakultas/prodi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

- 5) Peningkatan
 Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan UNUGHA untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.
 Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklus, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan UNUGHA dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan

menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* sehingga tercipta Budaya Mutu UNUGHA Cilacap.

Seluruh proses yang dilakukan dalam implementasi model manajemen PPEPP dimaksudkan untuk menjamin mutu seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi UNUGHA Cilacap, serta untuk selalu mengevaluasi untuk dapat melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Hasil implementasi SPMI UNUGHA Cilacap adalah kesiapan seluruh Program Studi serta institusi UNUGHA Cilacap untuk mengikuti proses penjaminan mutu eksternal atau akreditasi, baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi lain yang bereputasi.

6. Pengorganisasian SPMI UNUGHA CILACAP

Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan UNUGHA secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta Prodi. Unit penanggungjawab SPMI UNUGHA pada setiap level sebagaimana tersebut adalah:

- a. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat universitas yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level universitas. Struktur LPM pusat sesuai dengan SK Rektor
- b. Unit Penjamin Mutu (UPM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat UPPS yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level fakultas/unit/lembaga/program pasca sarjana. Struktur UPM pusat sesuai dengan SK Dekan/Ka.Unit/Lembaga/PPS.
- c. Gugus Mutu (GM) adalah organ penjaminan mutu di tingkat program studi yang bertugas untuk merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan SPMI level prodi. GM minimal terdiri dari satu orang dosen prodi dan sekretaris prodi/dosen yang ditunjuk. Struktur GM pusat sesuai dengan SK Dekan.

7. Jumlah dan Nama Standar UNUGHA Cilacap

Standar SPMI UNUGHA Cilacap secara umum ada 7 kelompok standar yang memuat 24 SN Dikti dan 4 standar tambahan UNUGHA Cilacap. 7 kelompok standar yang dimaksud adalah;

- a. STANDAR VISI, MISI
- b. STANDAR TATA PAMONG
- c. STANDAR KERJASAMA
- d. STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI
- e. STANDAR PENDIDIKAN
- f. STANDAR PENELITIAN DAN
- g. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Khusus standar pendidikan diturunkan lagi menjadi 8 standar, demikian juga halnya dengan standar penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Standar tri dharma ini sebagai SN Dikti yang berjumlah 24 standar ditambah standar khusus yang ditetapkan UNUGHA Cilacap sebanyak 4 standar, sehingga semuanya ada 28 standar SPMI UNUGHA Cilacap.

Ke 28 standar SPMI UNUGHA Cilacap yang dimaksud adalah:

1	STANDAR VISI, MISI	
	Standar Visi dan Misi	STD-1/SPMI-UNUGHA/A
2	STANDAR TATA PAMONG	
	Standar Tata Pamong	STD-2/SPMI-UNUGHA/B
3	STANDAR KERJASAMA	
	Standar Kerjasama	STD-3/SPMI-UNUGHA/C
4	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	
	Standar Mahasiswa dan Alumni	STD-4/SPMI-UNUGHA/D
5	STANDAR PENDIDIKAN	
	Standar Kompetensi Lulusan	STD-5/SPMI-UNUGHA/D-001
	Standar Isi	STD-6/SPMI-UNUGHA/D-002
	standar Proses	STD-7/SPMI-UNUGHA/D-003
	Standar Penilaian	STD-8/SPMI-UNUGHA/D-004
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	STD-9/SPMI-UNUGHA/E-005
	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran	STD-10/SPMI-UNUGHA/F-006
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	STD-11/SPMI-UNUGHA/G-007
	Standar Pembiayaan Pendidikan	STD-12/SPMI-UNUGHA/H-008
6	STANDAR PENELITIAN	
	Standar Hasil Penelitian	STD-13/SPMI-UNUGHA/E-001
	Standar Isi Penelitian	STD-14/SPMI-UNUGHA/E-002
	Standar Proses Penelitian	STD-15/SPMI-UNUGHA/E-003
	Standar Penilaian Penelitian	STD-16/SPMI-UNUGHA/E-004
	Standar Peneliti	STD-17/SPMI-UNUGHA/E-005
	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	STD-18/SPMI-UNUGHA/E-006

	Standar Pengelolaan Penelitian	STD-19/SPMI-UNUGHA/E-007
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	STD-20/SPMI-UNUGHA/E-008
7	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-21/SPMI-UNUGHA/F-001
	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-22/SPMI-UNUGHA/F-002
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-23/SPMI-UNUGHA/F-003
	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-24/SPMI-UNUGHA/F-004
	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-25/SPMI-UNUGHA/F-005
	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-26/SPMI-UNUGHA/F-006
	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-27/SPMI-UNUGHA/F-007
	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	STD-28/SPMI-UNUGHA/F-008

8. Daftar Manual SPMI UNUGHA Cilacap
 - a. Tahap Penetapan
MNL/SPMI-UNUGHA/A-001 Manual Penetapan
 - b. Tahap Pelaksanaan
MNL/SPMI-UNUGHA/B-001 Manual Pelaksanaan
 - c. Tahap Evaluasi
MNL/SPMI-UNUGHA/C-001 Manual Evaluasi
 - d. Tahap Pengendalian
MNL/SPMI-UNUGHA/D-001 Manual Pengendalian
 - e. Tahap Peningkatan
MNL/SPMI-UNUGHA/E-001 Manual Peningkatan

F. INFORMASI DOKUMEN SPMI LAIN

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya dan tambahannya adalah sebagai berikut.

1. Manual dalam SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit pengelola program studi maupun pada aras perguruan tinggi.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

2. Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan.

Dokumen standar SPMI, terdiri atas Standar Nasional Dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi UNUGHA Cilacap.

3. Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan. Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

4. *Standar Operational Prosedur (SOP)*

Prosedur operasional standar (SOP) adalah dokumen yang berisi langkah-langkah rinci sebagai pedoman bagaimana pernyataan isi suatu standar diimplementasikan oleh pihak yang wajib melaksanakan standar.

G. HUBUNGAN DOKUMEN SPMI UNUGHA DENGAN BERBAGAI DOKUMEN UNUGHA CILACAP

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI

perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
7. Pedoman SPMI Tahun 2018